



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA SANTRI MISKIN
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan tertip administrasi Penyaluran Bantuan Beasiswa Santri Miskin Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme Penyaluran dan Kriteria Penerimaan Beasiswa;
 - c. bahwa untuk terwujudnya sinkronisasi dan keamanan persepsi arah program kerja Penyaluran Bantuan Beasiswa Santri Miskin Kabupaten Aceh Jaya, perlu membuat sebuah pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Santri Miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Santri Miskin Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 64);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA SANTRI MISKIN KABUPATEN ACEH JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama, mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman ahlusunnah wal jama'ah (asya'irah dan maturidiyah) kepada santri-santri yang menetap atau pemonudukan bagi thullab dan thalabahny.
7. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (kutub al-turats) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk ahli ilmu agama islam (mutafaqqihfidin) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
8. Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPK yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Badan Akreditasi Dayah Aceh yang selanjutnya disingkat BADA adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Dayah Aceh.
11. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
12. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
13. Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.

14. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang dan jenis Pendidikan Dayah.
15. Santri adalah orang yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu agama islam yang tinggal di sebuah pondok Pesantren.
16. Beasiswa adalah bantuan keuangan (dana) untuk membiayai Pendidikan pelajar atau mahasiswa yang di berikan oleh pemerintah, Perusahaan, Yayasan atau Lembaga lain, bisa berdasarkan prestasi atau kondisi ekonomi, dengan tujuan membantu melanjutkan studi agar lebih ringan atau bahkan gratis hingga lulus.
17. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
18. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
20. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Santri miskin dimaksudkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pendidikan pada Dayah dalam dan luar Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Tujuan Penyaluran Bantuan Beasiswa miskin kepada Santri Dayah adalah:
 - a. memberikan semangat kepada para Santri untuk meningkatkan mutu Pendidikan keagamaan yang berkualitas;
 - b. menciptakan Santri yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual;
 - c. membantu meringankan dalam mencukupi kebutuhan Santri;
 - d. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem Pendidikan di Dayah;
 - e. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan keagamaan sebagai wujud kaderisasi dalam menyiapkan generasi mendatang yang berkualitas dan religius;
 - f. menjadikan Dayah sebagai basis Pendidikan keagamaan; dan

- g. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan Pendidikan yang agamais;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima bantuan Beasiswa Santri miskin;
- b. besaran bantuan Beasiswa Santri miskin;
- c. pendataan, verifikasi dan validasi;
- d. pembentukan tim verifikasi;
- e. pendanaan;
- f. penyaluran;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN BEASISWA SANTRI
Pasal 4

- (1) Bantuan Beasiswa diberikan kepada Santri miskin yang sedang menempuh pendidikan di Dayah dalam dan luar Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Beasiswa diberikan secara langsung kepada Santri yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya.
- (3) Beasiswa diprioritaskan untuk penunjang pendidikan Santri miskin selama menempuh pendidikan di Dayah.

BAB V
BESARAN BEASISWA
Pasal 5

- (1) Besaran Beasiswa Santri miskin yang diterima tiap tahunnya ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Penetapan penerima Beasiswa Santri miskin setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDATAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
Pasal 6

- (1) Pendataan data calon penerima dana Beasiswa Santri miskin Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan secara terkoordinasi yang dilakukan melalui permintaan data pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
- (2) Verifikasi data calon penerima Beasiswa Santri miskin Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Validasi adalah data akhir yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan, Dinas membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi berkas dan data Santri sesuai dengan data yang sebenarnya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Beasiswa Santri miskin Kabupaten Aceh Jaya bersumber dan dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Tahun Anggaran berjalan.

BAB IX
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Beasiswa Santri miskin disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dinas dan kemudian di transfer ke Rekening Santri penerima.
- (2) Persyaratan penyaluran untuk pencairan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya cq. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. biodata Santri yang ditanda tangani oleh Santri yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan Santri aktif dari Dayah yang ditandatangani oleh pimpinan Dayah, dan Dayah dimaksud terdaftar dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur;
 - d. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar ditempel di biodata Santri;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - f. *print out* rekening Bank Aceh terbaru dan masih aktif atas nama Santri yang bersangkutan;
 - g. usia Santri penerima beasiswa minimal 13 (tiga belas) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun; dan
 - h. melampirkan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Keluarga Sejahtera/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Beasiswa Santri miskin terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana Beasiswa Santri miskin dalam Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan Bantuan Beasiswa Santri miskin Kabupaten Aceh Jaya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 April 2026 m
28 Syaawal 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,



SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 April 2026 m
28 Syaawal 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI